



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 176/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGDOWO
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 149/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan ; 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum



WAHYU AGUSTINI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN NOMOR 176/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/ DESA
 DI KECAMATAN KARANGDOWO
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
1	TULAS	MELIA ELSA FEBRINA A.	P	KROSAKAN RT 002/001, TULAS, KARANGDOWO
		ARI TRIGIANI	P	TULAS RT 003/002, TULAS, KARANGDOWO
		GUNAWAN	L	GANDEKAN RT 011/004, TULAS, KARANGDOWO
2	BULUSAN	MAHARDIKA DEWI P	P	KWAGEYAN RT 018/006, BULUSAN, KARANGDOWO
		EFI DWI F	P	BULUSAN RT 003/001, BULUSAN, KARANGDOWO
		SARTAYA	L	KWAGEYAN RT 016/006, BULUSAN, KARANGDOWO
3	RINGINPUTIH	AWANG CANDRA MARHENDRA	L	MLURON RT 001/001, RINGINPUTIH, KARANGDOWO
		SARTANA	L	MLURON RT 003/001, RINGINPUTIH, KARANGDOWO
		ANDI YOGO PRAMONO	L	SIDODADI RT 002/010, RINGINPUTIH, KARANGDOWO
4	SOKA	DEWI ERNAWATI	P	SOKA RT 001/001, SOKA, KARANGDOWO
		JULI SUSILA MARGANA	L	SOKA RT 001/001, SOKA, KARANGDOWO
		SURATA	L	SOKA RT 004/002, SOKA, KARANGDOWO
5	KARANGJOHO	PURWANTO	L	GELARAN RT 014/004, KARANGJOHO, KARANGDOWO
		SUMANTO ARI WIBOWO, SH	L	JITENGAN RT 017/006, KARANGJOHO, KARANGDOWO
		JANGKUNG RAHMADI	L	TANJUNGSARI RT 011/004, KARANGJOHO, KARANGDOWO

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
6	TUMPUKAN	HERI PURNOMO	L	BELUK RT 007/004, TUMPUKAN, KARANGDOWO
		SUMANTA	L	TEGALMULYO RT 019/009, TUMPUKAN, KARANGDOWO
		AHMAD NUR H	L	SIDOMULYO RT 023/011, TUMPUKAN, KARANGDOWO
7	DEMANGAN	WARIGIT SUPRIYANTO	L	KLENGKINGAN RT 002/002, DEMANGAN, KARANGDOWO
		JOKO MULYONO	L	SIDOMULYO RT 004/001, DEMANGAN, KARANGDOWO
		SADIMAN	L	KLENGKINGAN RT 002/002, DEMANGAN, KARANGDOWO
8	TAMBAK	AGUS SUGIYANTA	L	KASIHAN RT 015/006, TAMBAK, KARANGDOWO
		PARNI	P	TUREN RT 003/001, TAMBAK, KARANGDOWO
		SUGIARTO	L	KRAGILAN RT 004/002, TAMBAK, KARANGDOWO
9	KARANGDOWO	SUMARYADI	L	KWARON RT 009/004, KARANGDOWO, KARANGDOWO
		HENDRAWAN WIDIANTA	L	KALITENGAH RT 002/001, KARANGDOWO, KARANGDOWO
		AGUNG SRI WAHYONO	L	KWARON RT 010/004, KARANGDOWO, KARANGDOWO
10	MUNGGUNG	HARYANTO	L	PENCIL RT 007/003, MUNGGUNG, KARANGDOWO
		ASRI SURYA RAMADANI	P	BANARAN RT 027/010, MUNGGUNG, KARANGDOWO
		JAKA SISWANTA	L	KARANG RT 011/004, MUNGGUNG, KARANGDOWO
11	SENTONO	KUSTRIYAN WURYANTO	L	KALANGAN RT 002/009, SENTONO, KARANGDOWO
		TRİYANA	L	SENTONO RT 002/005, SENTONO, KARANGDOWO
		DAHARI NURYANTO	L	MAKEN RT 003/006, SENTONO, KARANGDOWO
12	PUGERAN	WARSANA	L	KARANGDOWO RT 002/002, PUGERAN, KARANGDOWO
		ANIK WIDARJATI	P	PUGERAN RT 001/004, PUGERAN, KARANGDOWO
		AGUS SISWANTO	L	PUGERAN RT 001/004, PUGERAN, KARANGDOWO

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
13	NGOLODONO	FAIZATIN NIKMAH NUR AFIFAH	P	CRIWIKAN RT 006/003, NGOLODONO, KARANGDOWO
		WARIS ROMEGO	L	KAUMAN RT 008/004, NGOLODONO, KARANGDOWO
		SABRINA KUMALASANTI	P	TEGALREJO RT 001/001, NGOLODONO, KARANGDOWO
14	KARANGWUNGU	ENDANG TRI RAHAYU	P	WONOREJO RT 002/001, KARANGWUNGU, KARANGDOWO
		RAHMAT ADHARI	L	SEGAWOH RT 017/005, KARANGWUNGU, KARANGDOWO
		WARDAKA	L	KARANGWUNGU RT 012/006, KARANGWUNGU, KARANGDOWO
15	KARANGTALUN	SRI HANDOYO NUGROHOJATI	L	KARANTALUN RT 001/007, KARANGTALUN, KARANGDOWO
		SURATA, SPd	L	JOMBARAN RT 017/009, KARANGTALUN, KARANGDOWO
		AZHAR SYARIFUL AMRI	L	KARANGTALUN RT 006/005, KARANGTALUN, KARANGDOWO
16	BABADAN	SUBENO	L	KRIYAN RT 013/006, BABADAN, KARANGDOWO
		ISWATININGRUM	P	BABADAN RT 004/002, BABADAN, KARANGDOWO
		WIDIATMOKO	L	BABADAN RT 007/003, BABADAN, KARANGDOWO
17	TEGALAMPEL	WAHYU DEWI RATNASARI	P	TEGALAMPEL RT 004/002, TEGALAMPEL, KARANGDOWO
		BENY SETIADI	L	JLOGEDAN RT 006/004, TEGALAMPEL, KARANGDOWO
		AMIRUDIN	L	BONGKOTAN RT 013/007, TEGALAMPEL, KARANGDOWO
18	BAKUNGAN	SRI NURYATI	P	BAKUNGAN RT 008/004, BAKUNGAN, KARANGDOWO
		GUNAWAN SAMSUL RIYADI	L	BAKUNGAN RT 007/004, BAKUNGAN, KARANGDOWO
		SUPARMAN	L	BAKUNGAN RT 008/004, BAKUNGAN, KARANGDOWO

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
19	KUPANG	ASLAM ANWARI	L	GUNUNGMIJIL RT 002/001, KUPANG, KARANGDOWO
		SRIYANTO	L	KUPANG RT 007/008, KUPANG, KARANGDOWO
		ABDUL WACHID	L	GUNUNGMIJIL RT 001/001, KUPANG, KARANGDOWO

Ditetapkan di Klaten
 Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
 KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
 Kepala Sub Bagian Hukum



WATI W. AGUSTINI